

PT. SEKAR LAUT, TBK



Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komite Audit

PT SEKAR LAUT TBK

1. Dasar dan Tujuan Pembentukan

- a. PT Sekar Laut Tbk perlu membentuk Komite Audit (KA) guna membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance/GCG.
- b. Sehubungan dengan itu, berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep. 643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris perlu memperbaharui piagam Komite Audit agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Piagam Komite Audit disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

2. Komisaris Independen Dan Afiliasi

- a. Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang :
 - 1) berasal dari luar perseroan;
 - 2) tidak mempunyai saham perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - 3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perseroan; dan
 - 4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
 - 5) bertindak sebagai karyawan Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum atau pihak lainnya yang memberikan jasa pemastian, penilaian, dan konsultasi.
 - 6) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan perseroan dalam 6 bulan terakhir
- b. Afiliasi adalah:
 - 1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - 2) hubungan antara pihak bersangkutan dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

- 3) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- 4) hubungan antara perusahaan dan pihak bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- 5) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- 6) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

3. Struktur Keanggotaan

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Komite Audit bertindak obyektif, assurance dan tanggung jawabnya secara independen serta menganut prinsip consulting dalam melaksanakan tugas dan
- c. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang bersifat independen, tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi dan Komisaris.
- d. Salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

4. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh perseroan.
- c. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
- d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak lain yang memberikan jasa audit dan non audit pada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- e. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- f. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- g. Bukan merupakan karyawan kunci dalam 6 (enam) bulan terakhir;

- h. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung;
- i. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama;
- k. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir kecuali komisaris independen.

5. Masa Jabatan dan Anggaran

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
- c. Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan pada perseroan.

Disahkan di Surabaya
Pada tanggal 11 Januari 2015